

**LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL**

**Judul** : Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di  
Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul  
**Nama** : Yuli Iswanti  
**NIM** : 14401244004  
**Prodi** : Pendidikan Kewarganegaraan



Yogyakarta, Juli 2018

**Reviewer**



Dr. Suharno, M.Si  
NIP. 19680417 200003 1 001

**Pembimbing**



Dr: Eny Kusdarini, M.Hum.  
NIP. 19600304 198601 2 001

Rekomendasi Pembimbing: (mohon lingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civics
3. Dikirim ke Journal lain

## PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA TEPUS KECAMATAN TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

### COMMUNITY PARTICIPATION IN MONITORING THE USE OF VILLAGE FUNDS IN TEPUS VILLAGE TEPUS DISTRICT GUNUNGKIDUL REGENCY

Oleh: Yuli Iswanti dan Dr. Eny Kusdarini, M.Hum

Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta  
[yuliiswanti13@gmail.com](mailto:yuliiswanti13@gmail.com); [eny\\_kusdarini@uny.ac.id](mailto:eny_kusdarini@uny.ac.id)

#### Abstrak

Artikel ini memaparkan tentang partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penggunaan dana desa, partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa, hambatan partisipasi masyarakat, dan upaya untuk mengatasi hambatan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik *crosscheck*. Teknik analisis data menggunakan teknik induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan dana desa tahun 2016 masih terdapat sisa dana desa, berbeda dengan penggunaan dana desa tahun 2017 yang sudah terserap maksimal. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa terlihat pada tahap pelaksanaan, sedangkan pada tahap perencanaan dan tahap evaluasi masih perlu ditingkatkan. Hambatannya yaitu kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, perubahan sikap dan cara berpikir yang lebih individualisme, dan rasa segan untuk memprotes berbagai kejanggalan yang terjadi. Upaya untuk mengatasi hambatan yaitu meningkatkan kualitas dialog dengan masyarakat, lebih transparan dalam penggunaan dana, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penggunaan dana desa, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa.

**Kata Kunci:** Partisipasi masyarakat, pengawasan, penggunaan dana desa

#### Abstract

*The article is explained about community participation in monitoring the use of village funds. The aim for this research are to describe the use of village funds, community participation in monitoring the use of village funds, barriers to community participation and efforts to overcome the obstacles. The type of this research is descriptive with qualitative approach. Determination of research subject using purposive technique. Data collection techniques with interviews and documentation. Technique of examination of data validity using crosscheck technique. Data analysis with inductive technique. The results show that the use of village funds in 2016 still have remaining village funds, in contrast to the use of village funds in 2017 that has been absorbed maximally. Community participation in monitoring the use of village funds in carried out in the planning, implementation and evaluation phase. Community participation in monitoring the use of village funds looks good at the implementation stage, while at the planning stage and evaluation phase still needs to be improved. The obstacles are public awareness and low human resources, lack of public confidence in the village government, changing attitudes, and way of thinking that are more individualistic, and a sense of reluctance to protest the various irregularities that occur. Efforts to overcome barriers include improving the quality of dialogue with the community, more transparent in the use of funds, involving communities in overseeing the use of village funds.*

**Key Word:** Community participation, monitoring, use of village funds

#### PENDAHULUAN

Pada tahun 2014 Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Desa. Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan

pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera (lihat bagian menimbang Undang-Undang Desa).

Sesuai dengan amanat dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Desa dinyatakan bahwa:

masyarakat desa berhak: a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan

penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan hal tersebut, masyarakat desa mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan, termasuk kegiatan yang menggunakan dana desa. Hal ini merupakan perwujudan dari demokrasi yang diartikan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Semua tindakan pemerintah harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat karena rakyat adalah pemilik kedaulatan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Selain itu, dalam pemerintahan juga diharapkan bebas dari penyimpangan-penyimpangan dan praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Praktik KKN sendiri terutama korupsi sudah akrab di telinga rakyat Indonesia.

Agus Raharjo yang menjabat sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional dan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) 2017 menyatakan bahwa saat ini Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di peringkat keempat se-Asia Tenggara (<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/16/ketua-kpk-pastikan-berantas-korupsi>) diakses pada tanggal 22 Desember 2017). Berdasarkan peringkat dalam IPK tersebut Indonesia memang bukan menjadi negara terkorup di Asia Tenggara, akan tetapi Indonesia harus selalu berbenah dan memperbaiki jalannya pembangunan disegala bidang baik di pusat maupun di daerah terutama daerah tingkat desa.

Selain itu yang cukup menjadi perhatian adalah semakin besarnya dana desa yang dikucurkan pemerintah pusat ke desa. Pada tahun 2016 pemerintah pusat telah mengucurkan dana desa sebesar 46.98 triliun dan untuk dana desa tahun 2017 sebesar 60 triliun (<http://nasional.kompas.com/readdana-desa-pada-tahun-2018> diakses pada tanggal 22 Desember 2017). Perolehan dana desa di daerah Kabupaten Gunungkidul sendiri juga meningkat. Tahun 2017 dana desa meningkat menjadi 132 miliar, lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya 103 miliar (<http://jogja.tribunnews.com/serapan-dana-desa-gunungkidul-2017-ditambah-32-miliar>

diakses pada tanggal 22 Desember 2017). Tidak menutup kemungkinan bahwa dana desa juga akan terus mengalami peningkatan. Hal tersebut sesuai dengan perwujudan program Presiden atau yang disebut Nawa Cita, yang salah satu programnya yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan besarnya dana desa tersebut jelas bahwa pemerintah desa perlu mendapatkan pengawasan agar dana desa dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan terhindar dari berbagai tindak penyelewengan.

Besarnya dana desa di tahun 2017 yang diperoleh Kabupaten Gunungkidul tersebut juga diikuti dengan berbagai kasus penyelewengan penggunaan dana desa. Beberapa contoh kasus penyelewengan yaitu Perangkat Desa Beji, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunungkidul menggelapkan dana desa senilai 230 juta (<http://gunungkidul.sorot.co/berita-95095-dana-desa-ratusan-juta-raib-misterius> diakses pada tanggal 22 Desember 2017).

Kemudian Kepala Desa Bunder, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul juga ditahan dengan kasus korupsi dana desa senilai 137,9 juta (<https://www.radarjogja.co.id/kades-bunder-korupsi-dana-desa-akhirnya-ditahan/> diakses pada tanggal 22 Desember 2017). Kasus selanjutnya yaitu ratusan warga Desa Songbanyu, Kecamatan Girisubo, Kabupaten Gunungkidul yang menggeruduk kantor Desa Songbanyu karena diduga pemerintah Desa Songbanyu tidak transparan dalam menggunakan dana desa (<https://www.google.co.id/jogja.tribunnews.com/terkait-dugaan-kasus-korupsi-kades-songbanyu-dipanggil-kejadi-diy> diakses pada tanggal 22 Desember 2017). Melihat beberapa kasus tindak penyimpangan yang dilakukan aparat pemerintah desa tersebut memang memprihatinkan. Apabila hal tersebut terus dibiarkan maka akan mengakibatkan semakin buruknya kondisi di pedesaan.

Berdasarkan beberapa kasus tersebut dikhawatirkan juga terjadi di Desa Tepus, mengingat dana desa rentan untuk disalahgunakan. Pada saat pra penelitian yang dilakukan di Desa Tepus diperoleh data rincian dana desa. Desa Tepus mendapatkan dana desa paling tinggi jika dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Selain itu juga diperoleh data kependudukan berdasarkan jumlah angkatan kerja dirinci menurut pendidikan. Data tersebut menunjukkan bahwa dari 9.846 penduduk Desa

Tepus 7.447 diantaranya merupakan penduduk usia kerja dengan kualifikasi umur 15 tahun ke atas baik yang sudah bekerja atau belum bekerja tetapi mempunyai keinginan untuk bekerja. Dari total 7.447 tersebut, 3.137 diantaranya tidak tamat SD atau tamat SD/ sederajat dengan persentase 42%. Melihat data tersebut dikhawatirkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tepus.

Selanjutnya, diperoleh data realisasi dana desa tahun 2016 di Desa Tepus. Data realisasi dana desa tersebut menunjukkan bahwa dana desa direalisasikan untuk kepentingan program pembangunan fisik saja dan tidak terdapat program pemberdayaan masyarakat desa. Terlebih pada tahun 2016 masih terdapat sisa dana desa. Selain itu, terdapat juga beberapa kegiatan pembangunan yang dikerjakan tidak selesai tepat pada waktunya.

Melihat hal itu, penggunaan dana desa Pemerintah Desa Tepus senantiasa harus selalu mendapatkan pengawasan. Pengawasan yang tidak kalah penting di sini adalah pengawasan masyarakat, maka dari itu penelitian ini menggambarkan mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan & Taylor sebagaimana dikutip (Moleong, 2017: 4) menyatakan bahwa metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Melihat hal itu maka penelitian ini ditunjukkan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan berbagai informasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa di Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul.

### **Waktu, Tempat, dan Penentuan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Tepus dan di Kantor Pemerintahan Desa Tepus Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 28 Februari 2018 sampai 20 April 2018. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive*.

## **Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini yaitu pedoman wawancara. Wawancara yang digunakan sebagai pegangan awal penelitian, namun pertanyaan wawancara dapat berkembang sesuai dengan kondisi atau informasi yang terdapat di lapangan dan perlu digali atau ditanyakan lebih mendalam. Kemudian teknik dokumentasi atau kajian dokumentasi ditujukan untuk meneliti dokumen sebagai pendukung perolehan data penelitian.

### **Keabsahan Data dan Analisis Data**

Pada penentuan keabsahan data, peneliti menggunakan teknik *crosscheck*. Pemeriksaan keabsahan data melalui *crosscheck* tersebut dilakukan pada saat pengumpulan data penelitian menggunakan strategi data ganda. *Crosscheck* dilakukan dengan mengecek data hasil wawancara dengan dokumentasi. Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik induktif. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data setelah data terkumpul adalah: (1) Reduksi data (2) Penyajian data (3) Penarikan kesimpulan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Penggunaan Dana Desa di Desa Tepus**

Dana desa yang bersumber dari APBN ini diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Sesuai dengan bunyi Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dinyatakan bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Adanya dana desa ini diharapkan dapat membantu desa agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Diharapkan dana desa dapat membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya, sesuai dengan hasil temuan di lapangan dana desa di Desa Tepus digunakan dalam beberapa kegiatan penggunaan dana desa.

Berdasarkan hasil temuan data empirik di lapangan bahwa tahun 2016 perolehan dana desa di Desa Tepus sebesar Rp. 803.734.800,00. Dana desa tersebut diberikan kepada desa dengan dua tahap penyaluran, tahap pertama yaitu dana desa sebesar Rp. 482.240.880,00 kemudian untuk tahap yang kedua Rp. 321.493.920,00. Selanjutnya, realisasi penggunaan dana desa di Desa

Tepus tahun 2016 hanya diperuntukkan pada bidang pembangunan dan tidak terdapat bidang pemberdayaan masyarakat. Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2016 tidak terserap maksimal. Masih terdapat sisa dana dan penggunaan dana desa masih terfokus pada pembangunan fisik sehingga tidak ada dana desa yang diperuntukkan pada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Dalam dokumen yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pada tahun 2016 memang dana desa di Desa Tepus tidak terserap maksimal. Sisa dana desa tersebut masih cukup besar yaitu senilai Rp. 205.094.000,00 dan dalam dokumen realisasi penggunaan dana desa tahun 2016 tersebut tidak terdapat satupun kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, dapat dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa. Berdasarkan bunyi Pasal 19 ayat (2) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Melihat hal itu maka penggunaan dana desa di Desa Tepus tahun 2016 tidak sesuai dengan prioritasnya. Terlebih lagi masih terdapat sisa dana desa yang cukup besar.

Selanjutnya, perolehan dana desa di Desa Tepus pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.020.129.600,00. Dana desa tahun 2017 juga disalurkan dalam dua tahap, tahap yang pertama sebesar 60% dengan total dana desa sebesar Rp. 612.077.760,00 kemudian tahap yang kedua sebesar 40% dengan total dana desa sebesar Rp. 408.051.840,00. Dana desa tersebut disalurkan kepada desa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa besaran dana desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.

Penggunaan dana desa tahun 2017 berbeda dengan tahun sebelumnya. Penggunaan dana desa di Desa Tepus tahun 2017 lebih meluas. Selain itu, penggunaan dana desa tahun 2017 dinilai sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaan dana desa.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 dikerjakan oleh POKMAS. POKMAS sendiri berada di masing-masing wilayah Rukun Warga (RW) sehingga ada 20 POKMAS

yang terdapat di Desa Tepus. POKMAS akan segera melaksanakan program pembangunan yang telah disetujui oleh Pemerintah Desa Tepus dan sudah tercantum dalam RKPDesa. Pelaksanaan pembangunan oleh POKMAS ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan temuan data di lapangan penggunaan dana desa di Desa Tepus pada tahun 2017 dinilai sudah sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip penggunaan dana desa menurut Kementerian Keuangan (2017: 22). Penggunaan dana desa tahun 2017 ini lebih nampak pada prinsip partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, serta prinsip tipologi desa. Prinsip partisipatif terlihat dengan penggunaan dana desa lebih mengutamakan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Penggunaan dana desa ini memberikan wadah kepada masyarakat untuk berkreatifitas seperti halnya pengembangan benih lokal pertanian serta pembentukan dan pengembangan BUMDes. Serta prinsip swakelola dan berbasis sumber daya desa yakni pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan keterampilan warga desa serta kearifan lokal. Terdapatnya prinsip ini dalam penggunaan dana desa tahun 2017 selain terlihat dari penggunaan dana desa yang telah sesuai dengan prioritas, dapat pula dilihat dari pelaksana pembangunan yang sebagian besar dikerjakan oleh POKMAS. Hal itu sebagai bentuk diterapkannya prinsip swaklelola dan berbasis sumber daya desa.

Selanjutnya, penggunaan dana desa tahun 2017 juga sesuai dengan prinsip tipologi desa. Prinsip tipologi desa ini yaitu dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Penggunaan dana desa yang diwujudkan dalam program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2017 ini sudah menerapkan prinsip tipologi desa. Hal tersebut dapat dilihat dari dana desa yang digunakan untuk beberapa program yang tetap memperhatikan prinsip tipologi desa baik dari pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Pembangunan desa tersebut seperti halnya rehabilitasi jalan dan pembangunan kios desa yang dibangun karena merupakan jalur alternatif menuju tempat pariwisata. Pembangunan desa tersebut akan berdampak positif pada perekonomian masyarakat desa.

## **B. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Tepus**

Pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa memerlukan pengawasan yang efektif baik dari internal maupun dari eksternal. Selain itu, tidak kalah penting yaitu peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa. Masyarakat yang terlibat dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa bisa sekaligus mengawasi secara langsung bagaimana jalannya penggunaan dana desa. Pengawasan dari masyarakat tersebut menjadi unsur yang sangat penting guna mewujudkan penggunaan dana desa yang bebas dari berbagai tindak penyimpangan, sehingga terwujud suatu pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat desa.

Peran aktif masyarakat dalam suatu kegiatan itu disebut dengan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini dilihat bagaimana aktifitas mereka dalam pengawasan pada berbagai tahapan penggunaan dana desa di Desa Tepus. Kemudian keberhasilan dari suatu kegiatan penggunaan dana desa juga dapat dilihat dari tercapainya tujuan dan aktifitas masyarakat yang secara aktif terlibat dalam berbagai proses kegiatan tersebut. Berikut merupakan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengawasan penggunaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Perencanaan Penggunaan Dana Desa**

Perencanaan berbagai kegiatan penggunaan dana desa dilakukan melalui suatu forum di tingkat desa. Forum tersebut yaitu musyawarah perencanaan pembangunan desa atau yang biasa disebut dengan musrenbangdes. Sebelum dilaksanakan musrenbangdes terlebih dahulu ditingkat dusun dilaksanakan musyawarah dusun atau musdus. Hasil musdus menjadi cikal bakal dari rencana yang akan dibahas dalam musrenbangdes tapi terlebih dahulu disaring dan disesuaikan dengan prioritas.

Bagi padukuhan yang melaksanakan musdus, bentuk keterlibatan masyarakat pada tahap perencanaan ini dapat mempengaruhi keputusan Pemerintah Desa Tepus. Akan tetapi, keterlibatan masyarakat tersebut juga sebagai bentuk keterlibatan mental/pikiran masyarakat Desa Tepus dalam menyampaikan usulan

pembangunan yang tidak hanya sesuai keinginan masyarakat tetapi juga dapat memberikan manfaat kepada masyarakat Desa Tepus. Hal ini sesuai dengan pendapat Davis sebagaimana dikutip oleh Adenansi (2014: 340) yang menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan mental/pikiran atau moral/perasaan di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Selanjutnya, mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa ini belum sesuai dengan teori Muslih & Firmansyah (2015: 54). Teori tersebut menyebutkan bahwa dalam pengawasan penggunaan dana desa tahap perencanaan, pengawasan masyarakat dapat dilakukan dengan cara memantau proses perencanaan yang sedang berlangsung seperti penyusunan RAPBDes. Selain itu, pada pengawasan tahap perencanaan ini dapat dilakukan dengan mengulas atau *mereview* isi/substansi dari dokumen perencanaan. Berdasarkan teori tersebut, masyarakat Desa Tepus belum sepenuhnya mampu untuk melakukan pengawasan tahap perencanaan. Masyarakat mampu kalau hanya menyampaikan beberapa usulan kegiatan pembangunan. Akan tetapi, kalau untuk *mereview* hasil dari perencanaan dan memberikan masukan atau kritikan pada forum musrenbangdes secara langsung, masyarakat cenderung tidak mempunyai keberanian dan cenderung menyampaikannya di luar forum.

### **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa**

Setelah tahap perencanaan selesai, selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan penggunaan dana desa. Selesaiannya tahap perencanaan tersebut ditandai dengan disetujuinya beberapa usulan kegiatan sesuai dengan prioritas. Kemudian prioritas tersebut tercantum dalam RAPBDes dan dilanjutkan pada tahap pelaksanaan penggunaan dana desa. Pelaksanaan penggunaan dana desa ini tentunya harus sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang telah disepakati bersama dalam musrenbangdes.

Terdapat perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan penggunaan dana desa. Pada tahun 2016 penggunaan dana desa terpusat pada Pemerintah Desa Tepus, dengan menunjuk pemborong sebagai pelaksana pembangunan. Kemudian pada tahun 2017 dirubah

mekanismenya dengan berusaha melibatkan masyarakat. Setelah terdapat perubahan mekanisme tersebut, partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan ini lebih terlihat, begitu juga partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Setelah pelaksana diserahkan oleh kelompok masyarakat, masyarakat Desa Tepus juga secara tidak langsung turut serta mengawasi penggunaan dana desa seperti pengecekan nota pembelian bahan material atau pengadaan barang dan jasa, pengecekan hasil pembangunan dan melihat kesesuaian anggaran dengan hasil pembangunan.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahap pelaksanaan tersebut sudah dapat dikatakan sesuai dengan teori Muslih & Firmansyah (2015: 54). Teori tersebut menjelaskan bahwa pengawasan pada tahap pelaksanaan dapat dilakukan dengan pemantauan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam APBDes. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kegiatan yang dilaksanakan adalah betul-betul yang direncanakan dalam APBDes tahu berjalan. Melihat teori itu, masyarakat Desa Tepus yang terbentuk dalam kelompok masyarakat tersebut secara tidak langsung sudah menerapkan dalam kegiatan pelaksanaan penggunaan dana desa.

### **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Tahap Evaluasi Penggunaan Dana Desa**

Tahap selanjutnya yang dapat dilakukan setelah tahap perencanaan dan pelaksanaan adalah dimulainya tahap evaluasi. Tahap evaluasi adalah tahap di mana terjadi proses melihat dan membandingkan kesesuaian antara hasil dari program yang telah dilakukan dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Pada saat melakukan evaluasi terhadap suatu kegiatan maka dapat diketahui berhasil tidaknya suatu kegiatan penggunaan dana desa tersebut.

Tahap evaluasi ini membahas berbagai program kegiatan satu tahun anggaran. Pemerintah Desa Tepus terlebih dahulu menyampaikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, kemudian menyampaikan hasil evaluasinya. Akan tetapi, yang disayangkan dalam tahap ini yaitu hasil dari evaluasi tersebut hanya dibacakan saja. Berbagai pihak yang hadir dalam rapat evaluasi tersebut hanya mendengarkan dan tidak mendapatkan laporan fisik secara tertulis mengenai hasil dari evaluasi akhir tahun anggaran tersebut. Seharusnya hasil evaluasi itu menurutnya disampaikan secara

umum, atau dapat dipampang di depan kantor Pemerintah Desa Tepus. Hal tersebut dimaksudkan sebagai bentuk pengawasan dari RT/RW dan tokoh masyarakat dapat melakukan penilaian, dengan begitu masyarakat secara langsung juga bisa melihat kesesuaian penggunaan dana desa tersebut serta pantas tidaknya penggunaan dana desa yang digunakan.

Melihat hasil temuan data empirik di lapangan tersebut tidak sesuai dengan teori Muslih & Firmansyah (2015: 54) yang menyatakan bahwa evaluasi pembangunan dapat dilakukan dengan mengawasi penyusunan realisasi APBDes sekaligus melakukan telaah pada substansinya. Sedangkan, berdasarkan kenyataan di lapangan masyarakat yang diwakili oleh RT/RW dan tokoh masyarakat tersebut hanya mendengarkan dan tidak mendapatkan hasil fisik dari rapat evaluasi tersebut. Sehingga RT/RW yang menghadiri rapat evaluasi itu tidak bisa meneruskan kepada masyarakat, maka dari itu masyarakat juga pasif dalam melakukan penilaian. Tokoh masyarakat pada tahap ini hanya beberapa yang dilibatkan, dan menurut keterangan yang disampaikan oleh beberapa pihak mulai dari ketua RW, kepala dusun, dan tokoh masyarakat memang hanya perwakilan RT/RW yang hadir dalam rapat evaluasi akhir tahun anggaran, itupun tidak mewakili dari semua padukuhan yang ada di Desa Tepus.

### **C. Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Tepus**

Berdasarkan tiga tahap pengawasan yang dapat dilakukan masyarakat tentunya tidak semua bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam berpartisipasi tentunya masyarakat menghadapi kendala atau hambatan, sehingga partisipasi dalam tiga tahap pengawasan penggunaan dana desa tersebut tidak semuanya berjalan dengan maksimal. Berikut beberapa hambatan yang dirasakan dalam partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa:

#### **1. Kesadaran masyarakat dan sumber daya manusia yang tergolong masih rendah**

Masyarakat Desa Tepus ada yang mengetahui pentingnya berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Tepus, namun ada pula yang tidak mengetahui pentingnya berpartisipasi. Terutama partisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa. Bagi masyarakat yang

mengetahui pentingnya berpartisipasi justru kesadarannya masih rendah untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat yang kesadaran berpartisipasi rendah justru memilih membayar denda dibandingkan dengan turut serta berpartisipasi dalam kegiatan desa meskipun kegiatan dilaksanakan pada hari libur.

Kemudian bagi masyarakat yang kurang memahami pentingnya berpartisipasi cenderung pasrah dalam berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan tanpa harus mencari-cari manfaat dan pantas tidaknya suatu anggaran yang digunakan dalam pembangunan. Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa masih adanya kelemahan sumber daya manusia di Desa Tepus. Faktor penghambat yang berkaitan dengan ini berpusat pada rendahnya tingkat pendidikan di Desa Tepus, sehingga pemahaman mengenai penggunaan dana desa masih kurang. Hal tersebut menimbulkan kurangnya dukungan pengawasan, terutama pengawasan oleh masyarakat sebagai penerima manfaat dari dana desa. Hambatan ini sendiri dapat dirasakan pada tahap perencanaan.

## **2. Kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa**

Penggunaan dana desa tahun 2015 dan tahun 2016 yang dinilai oleh masyarakat kurang transparan menimbulkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa Tepus. Terlebih dari lima desa di Kecamatan Tepus hanya Desa Tepus saja yang tidak memasang baliho terkait dengan keuangan desa sebagai bentuk transparansi pemerintah dalam menggunakan keuangan desa.

Masyarakat juga tidak percaya dengan Pemerintah Desa Tepus karena dari jaman kepemimpinan terdahulu, berbagai penyimpangan itu dibiarkan saja sehingga sampai kepemimpinan selanjutnya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan itu masih terjadi. Kemudian penyimpangan itu kembali terjadi pada masa pemerintahan yang selanjutnya, yaitu dengan penyalahgunaan penggunaan dana desa. Keuangan desa terlebih dana desa

yang cukup besar itu menjadi hal yang sangat sensitif dan harus penuh dengan kehati-hatian dalam penggunaannya. Terdapat asumsi yang berkembang di masyarakat bahwa penggunaan dana desa di Desa Tepus pernah terjadi tindak penyelewengan, dengan penggunaan dana desa yang pernah terjadi tindak penyelewengan itu maka masyarakat kurang percaya terhadap kinerja Pemerintah Desa Tepus.

## **3. Perubahan sikap dan cara berpikir yang lebih individualis**

Sikap individualisme masyarakat Desa Tepus merupakan dampak dari bergesernya budaya masyarakat. Budaya masyarakat yang dulunya saling bekerjasama dan bergotong royong, akan tetapi di Desa Tepus banyak diantaranya yang lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Seperti halnya kepentingan bekerja mengumpulkan pundi-pundi kekayaan.

Sebagian masyarakat Desa Tepus memang bermata pencaharian sebagai petani. Dapat dilihat pada data penduduk Desa Tepus berdasarkan mata pencaharian, dari 6.993 penduduk Desa Tepus yang bekerja 6.491 penduduk diantaranya bermata pencaharian sebagai petani. Tetapi bertani sekarang bukan menjadi kegiatan pokok, masyarakat hanya bertani ketika musim tander dan musim panen. Berdasarkan perkembangan daerah wisata berupa pantai di Desa Tepus maka masyarakat Desa Tepus berbondong-bondong mencari nafkah di daerah wisata pantai selatan. Banyak diantaranya yang berjualan, membuka lahan parkir di ladang-ladang dekat pantai, penunjuk jalan, jasa pijat, dan lain-lain. Sehingga dengan kesibukan masyarakat Desa Tepus tersebut menjadi salah satu penyebab ketidakpedulian masyarakat pada kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam partisipasi masyarakat.

## **3. Rasa Pekiwuh yang Dimiliki Masyarakat**

Masyarakat tidak memiliki keberanian dan tidak sampai hati untuk memprotes atau hanya sekedar menanyakan berbagai kejanggalan penggunaan dana desa yang terjadi. Rasa tidak sampai hati masyarakat melaporkan berbagai

kejanggalan yang dirasakan tersebut dikarenakan masyarakat sudah menganggap bahwa kejanggalan-kejanggalan tersebut menjadi hal yang biasa terjadi di pemerintahan. Sehingga masyarakat lebih memilih melakukan pembiaran atas penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai menyimpang itu. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penghambat partisipasi masyarakat.

#### **D. Upaya untuk Mengatasi Hambatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Penggunaan Dana Desa di Desa Tepus**

Setiap hambatan atau kendala pasti ada cara mengatasinya. Begitu pula dengan hambatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam ketiga tahapan tersebut tidak semuanya berjalan maksimal dikarenakan berbagai hambatan yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut terdapat upaya Pemerintah Desa Tepus dalam mengatasinya. Beberapa upaya Pemerintah Desa Tepus dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan di setiap tahap penggunaan dana desa antara lain:

##### **1. Meningkatkan kualitas dialog dengan masyarakat**

Pemerintah Desa Tepus dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas dialog pada saat musrenbangdes dan forum-forum lain di Desa Tepus. Meningkatkan kualitas dan kuantitas dialog pada forum-forum yang melibatkan masyarakat tersebut untuk memantik masyarakat agar lebih tertarik untuk berpartisipasi menyampaikan aspirasi mereka. Selain itu, Pemerintah Desa Tepus juga dapat meningkatkan kualitas dialog pada saat di warung-warung kopi, di pos-pos ronda atau di angkringan yang biasa menjadi tempat masyarakat untuk berkumpul.

##### **2. Lebih transparan dalam penggunaan dana desa sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan masyarakat**

Pemerintah Desa Tepus dengan jargon “Desa Tepus Bangkit” telah berupaya transparan dalam penggunaan dana desa. Bentuk transparansi tersebut

terlihat pada baliho yang baru terpampang pada bulan Februari 2018 lalu tepatnya di depan kantor Pemerintahan Desa Tepus. Baliho tersebut memuat mengenai infografik APBD Tepus tahun anggaran 2018. Infografik tersebut seperti pendapatan asli desa, Alokasi Dana Desa (ADD), dana desa yang bersumber dari APBN, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten, dan pendapatan lain-lain. Upaya ini sebagai langkah awal untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.

##### **3. Melibatkan masyarakat dalam setiap tahap penggunaan dana desa**

Sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, Pemerintah Desa Tepus kembali mengerahkan kelompok masyarakat sebagai pelaksana kegiatan pembangunan. Kelompok masyarakat yang terdapat di wilayah RW tersebut dapat ditunjuk TPK sebagai pelaksana kegiatan. Melihat hal itu masyarakat akan merasa dilibatkan dalam kegiatan penggunaan dana desa di Desa Tepus. Berdasarkan hal tersebut, masyarakat selain merasa dilibatkan tetapi masyarakat juga dapat secara langsung mengawasi penggunaan dana desa terutama pada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini masyarakat bisa memantau langsung dengan mencocokkan barang yang digunakan dalam pembangunan dengan bukti pembayaran atau kuitansi yang ada. Selain itu, masyarakat juga dapat saling mengarahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya.

##### **2. Lebih transparan dalam penggunaan dana desa sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan masyarakat**

Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Pemerintah Desa Tepus untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu dengan memberikan motivasi kepada masyarakat di setiap kesempatan. Pemerintah Desa Tepus memberikan motivasi kepada masyarakat karena Pemerintah Desa Tepus sendiri juga manusia biasa yang dalam mengemban amanahnya juga dapat melakukan kesalahan akibat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga dengan keterlibatan masyarakat tersebut diharapkan dapat mengarahkan berbagai

bentuk penggunaan dana desa itu agar sesuai dengan yang diharapkan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Beberapa upaya Pemerintah Desa Tepus dalam mengatasi hambatan penggunaan dana desa tersebut sesuai dengan penjelasan teoritik Solekhan (2014: 153-154). Berdasarkan penjelasan tersebut maka upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tepus dalam mengatasi hambatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa itu sudah sesuai dengan teoritik menurut Solekhan (2014: 153). Upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Tepus itu dikatakan sesuai karena telah menerapkan kebersamaan, sistem yang *bottom up*, dan menumbuhkan keterbukaan serta kepercayaan sebagai konsep dasar untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

## SIMPULAN DAN SARAN

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, terdapat simpulan antara lain sebagai berikut:

1. Realisasi penggunaan dana desa pada tahun 2016 tidak maksimal. Berbeda dengan penggunaan dana desa tahun 2017 yang telah terserap maksimal dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas.
2. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa ditandai dengan tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan tahap perencanaan dan evaluasi masih harus ditingkatkan lagi. Berbeda dengan tahap pelaksanaan yang sudah terlihat baik.
3. Hambatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap penggunaan dana desa relatif sama. Hambatan tersebut seperti sumberdaya manusia di Desa Tepus yang tergolong masih rendah, kurangnya kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa Tepus, perubahan sikap dan cara pikir masyarakat Desa Tepus yang lebih individualisme, dan rasa *pekiwuh* yang dimiliki masyarakat Desa Tepus untuk memprotes berbagai kejanggalan yang terjadi.
4. Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu meningkatkan kualitas dialog-dialog dengan masyarakat, lebih transparan dalam

penggunaan dana desa, melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan penggunaan dana desa, dan memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan penggunaan dana desa.

### B. Saran

Berdasarkan simpulan sebagaimana yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Tepus seharusnya melakukan upaya untuk meningkatkan sadar pendidikan pada masyarakat Desa Tepus. Hal itu dapat dilakukan dengan menggunakan dana desa seperti sosialisasi sadar pendidikan.
2. Dalam penggunaan dana desa berikutnya sebaiknya ada peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut contohnya seperti kegiatan mengembangkan ekonomi kreatif dari masyarakat Desa Tepus.
3. Pemerintah Desa Tepus sebaiknya lebih meningkatkan intensitas interaksi dengan masyarakat seperti terjun langsung melihat kondisi masyarakat di padukuhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adenansi, dkk.(2014).*Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri*.Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.<http://fisip.unpad.ac.id>. Diakses pada tanggal 1 Februari 2018, Pukul 15.00 WIB.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (2016).*Dana Desa Untuk Desa Membangun Indonesia*.Copyright Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia..
- Moleong, J.L. (2011).*Metode Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muslih, F., & Firmansyah. (2015). *Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Desa*.Jakarta: Patiro Jeka.
- Solekhan, M. (2014).*Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berkas Partisipasi Masyarakat)*.Malang: Setara Press.
- Republik Indonesia. (2014).Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.Lembaran Negara RI Tahun 2014,

No. 7.Sekretariat Negara.Jakarta.  
<http://jdih.kemenkeu.go.id> Pada tanggal  
22 Desember 2017 pukul 16.00 WIB.

Republik Indonesia. (2016).Peraturan  
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
Sebagaimana Telah Diubah dengan  
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun  
2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 2016 tentang Dana Desa yang  
Bersumber dari Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Negara.Lembaran Negara RI  
Tahun 2016.Jakarta.  
<http://keuangedesa.com> Diakses pada  
tanggal 22 Desember 2017 pukul 16.30  
WIB.